



PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt. G/2016/PA. Stn.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang di ajukan oleh :

Pemohon umur 48. tahun, agama Islam, Pendidikan -----, pekerjaan -----, tempat tinggal di -----, Kabupaten Jayapura, sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonvensi** ;

melawan

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan -----, pekerjaan -----, semula bertempat tinggal di -----, Kabupaten Jayapura. Sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal ----- memberikan Kuasa kepada -----Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di -----, Kota Jayapura sebagai **Termohon / Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 03 Mei 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn tanggal 03 Mei 2015, dimana Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon

Halaman **1** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal -----, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal -----;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perumnas III Yabansai, pada Tahun 2003 pindah rumah ke Sentani dan selanjutnya pada awal tahun 2014 Termohon berobat di RS Dian Harapan Waena dan pada tanggal 17 April 2014 Termohon mendapat rujukan dari RS Dian Harapan sesuai surat Rujukan No. ----- perihal, Rujukan Pasien karena di diagnosa kena sakit saraf kejepitane dan dirujuk ke ----- Jakarta Pada tanggal 24 April 2014 melanjutkan pengurusan Rujukan ke Kantor BPJS Jayapura sesuai surat Rurat ----- Karena peralatan medis di RS Fatmawati kurang lengkap dirujuk ke RS Cipto Mangun Kusumo (RSCM) Jakarta ke bagian Rehabilitasi Medik dan dilaksanakan pengobatan/terapi di RSCM sampai Oktober 2015 selanjutnya pada tanggal 22 Nopember 2015 Termohon berangkat ke Jakarta kembali, sesampai di Jakarta Pemohon masih bisa berkomunikasi dengan Termohon melalui sms selanjutnya sejak 13 Pebruari 2016 hingga saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sampai bulan Nopember 2015 sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak tanggal 8 Nopember 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Pemohon pernah bercanda dengan Termohon dengan ucapan kalau memang Termohon tidak menyukai lagi Pemohon carilah laki-laki lain kemudian Termohon menyampaikannya kepada penasehat spiritual perkataan Pemohon tersebut dan selanjutnya penasehat spiritual

Halaman **2** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpulkan bahwa penyakit yang diderita oleh Termohon akibat dari Pemohon telah mentalak 3 Termohon, agar penyakit yang diderita Termohon bisa sembuh maka Termohon harus menikah lagi dengan laki-laki lain, Pemohon juga pernah bertemu dengan penasehat spiritual Termohon dan menyampaikan bahwa Pemohon tidak pernah mentalak 3 terhadap Termohon ;

- b. Pada saat Termohon berada di Jayapura pada tanggal 8 Nopember 2015, Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon telah melangsungkan pernikahan di Jakarta dengan laki-laki lain yang bernama ----- pada tanggal 2 November 2015 ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada 13 Pebruari 2016 hingga saat ini karena Pemohon telah berusaha berkomunikasi dan mencari keberadaan Termohon akan tetapi Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon, kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jayapura, juga kepada teman-teman dekat Termohon dan mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara sah dan patut sebagaimana relaas kepada Pemohon tertanggal 23 Mei 2016 dan tanggal 15 September 2016, dan relaas kepada Termohon tertanggal 23 Mei 2016, tanggal 23 Juni 2016 dan tanggal 15 September 2016 ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara *in person* sedangkan Termohon hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, dalam rangka mediasi, Majelis Hakim telah menetapkan tentang Penunjukan Mediator Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA. Stn tanggal 8 September 2016 atas nama Abdul Salam, S.HI sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Bahwa, Mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi Nomor 0039/Pdt.G/2016/PA.Stn, tanggal 15 September 2016, yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 September 2016, yang mana pada pokoknya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Halaman **4** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui Termohon ;
2. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon point 1, Termohon tidak menanggapi dan mengakui bahwa hal itu benar ;
3. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon point 2, point 5 dan point 6, Termohon menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa pernyataan Pemohon sejak tanggal ----- sampai saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon, hingga Pemohon berusaha berkomunikasi dan mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon pada keluarga dan Kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura adalah tidak benar ;
 - b. Bahwa Termohon dan Pemohon masih berkomunikasi bahkan Termohon dan Pemohon menghadiri Pernikahan anak ----- yang dilakukan pada tanggal ----- di Bogor. (bukti T.1) ;
 - c. Bahwa Pemohon pernah menghadap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura untuk meminta surat keterangan yang menerangkan bahwa Termohon adalah staf pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura dan sejak keberangkatan Termohon pada bulan April 2014 sampai sekarang tidak pernah melapor tempat tinggal/domisili di Jakarta atau tempat tinggal untuk berobat di Jakarta dan dari pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura tidak mengetahui alamat Termohon yang pasti. (bukti T.2) ;



Kemudian Termohon bertemu dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura pada tanggal 18 Juli 2016 dan menunjukkan surat tersebut dan Kepala Dinas sangat terkejut membaca surat tersebut dan mengatakan akan memperbaiki surat tersebut. Kemudian dikeluarkan surat Nomor ----- tertanggal 28 September 2016 perihal tentang Pembatalan Surat -----, (bukti T.3) ;

- d. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami seharusnya mengetahui keadaan dan keberadaan Termohon sebagai isteri, apalagi Termohon sakit dan sedang berobat di Jakarta ;
 - e. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon point 5, Termohon menanggapi bahwa tidak benar, Pemohon dan anak ----- mengetahui dengan jelas alamat Termohon selama Termohon di Jakarta, anak ----- yang selama ini mendampingi Pemohon bertemu dengan Termohon, bahkan alamat Termohon di Bogor dan Magetan juga diketahui oleh Pemohon, Nomor handphone Termohon yaitu ----- dan ----- tidak pernah diganti dan selalu aktif sehingga Termohon dapat berkomunikasi dengan anak, cucu, keluarga hingga teman Kantor. Termohon juga selalu melakukan komunikasi dengan Pemohon melalui pesan singkat/sms namun Pemohon tidak pernah membalas Termohon, selain Nomor handphone yang aktif, akun media sosial Termohon yaitu Facebook, BBM, Line dan WA juga aktif, bahkan bendahara dan Staf di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura selalu berhubungan dengan Termohon, gaji Termohon pun masih dibayarkan, dan pada tanggal 13 Mei 2016 Termohon ikut kegiatan bersama ----- dan Termohon juga ikut kegiatan di Bandung selama 5 hari sehingga tidak benar jika Pemohon menyatakan Termohon tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia ;
4. Bahwa terhadap point 3 dalam permohonan Pemohon, Termohon menanggapi dengan tegas bahwa tidak benar, bahwa sebelum

Halaman **6** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama pada tahun 2001, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama -----, bahkan waktu anak tersebut lahir, Pemohon sendiri yang mengucapkan adzan dan iqomat ditelinga anak. (bukti T.4) ;

5. Bahwa terhadap point 4 dalam dalil permohonan Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga pasti ada perbedaan atau perselisihan antara suami isteri, dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pun demikian bahwa Termohon dan Pemohon ada perselisihan yang membuat seringkali Pemohon mengucapkan kata-kata "*ko pergi cari laki-laki lain, ko pergi nikah dengan laki-laki lain*" dan diucapkan berulang kali, tetapi setelah perselisihan tersebut Termohon dan Pemohon kembali rukun seperti biasanya ;

- Bahwa Termohon dan Pemohon bertemu dengan ----- di Pemalang Jawa Tengah pada bulan Desember 2014 untuk berkonsultasi tentang sakit yang diderita Termohon, dari konsultasi tersebut ----- menyimpulkan bahwa sakit yang diderita oleh Termohon karena Pemohon telah mentalak 3 Termohon, dan kata-kata Pemohon seperti "*ko pergi cari laki-laki lain, ko pergi nikah dengan laki-laki lain*" dan diucapkan berulang kali diartikan bahwa Pemohon telah mengucapkan talak kepada Termohon. Agar penyakit yang diderita Termohon sembuh maka Termohon harus menikah dengan laki-laki lain, penjelasan ----- di terima oleh Pemohon, Termohon juga menerima dan meyakini bahwa apa yang disampaikan ----- adalah benar bahwa Pemohon sudah melakukan talak 3, Pemohon dan Termohon melakukan prosesi talak 3 yaitu dengan cara Pemohon bersalaman dengan Ustadz dan mengucapkan "saya terima talak" dan Pemohon bersalaman dengan Termohon sebagai tanda jatuhnya talak 3 ;



- Bahwa dengan dasar kesepakatan bersama Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon menjalani talak 3 tanpa sepengetahuan anak-anak dan keluarga besar kedua belah pihak. Bahkan talak 3 ini tidak diselesaikan melalui mekanisme di Pengadilan Agama. Pemohon dan Termohon berdalih bahwa Pemohon dan Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil sehingga ketika melakukan prosesi talak cerai di Pengadilan Agama akan melewati proses yang pajang dan rumit ;
- Bahwa setelah menjalani talak 3, antara Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan bersama sebagai berikut :
 - 1) Pemohon bertanggung jawab membiayai kebutuhan hidup Termohon selama di Jakarta dan akan membiayai pernikahan Termohon apabila Termohon akan berumah tangga dengan laki-laki lain, Termohon tidak mampu membiayai kehidupannya selama di Jakarta untuk berobat, karena gaji Termohon sudah di potong untuk melunasi kredit, dan kredit tersebut di pakai untuk perbaikan rumah Termohon dan Pemohon, rumah orang tua Pemohon di Jawa dan biaya cuti bersama ke Kampung Pemohon ;
 - 2) Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih saling menyayangi, Pemohon sanggup akan menikah kembali dengan Termohon setelah Termohon selesai menjalani pernikahan dengan laki-laki lain ;
 - 3) Bahwa Pemohon berjanji tidak akan mencari wanita lain dan sanggup menunggu Termohon sampai Termohon selesai menjalani pernikahan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa atas dasar kesepakatan Termohon dan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan pada ----- yang adalah teman Sekolah Termohon sewaktu SMP, ----- bersedia menikahi Termohon untuk membatalkan talak 3, bahkan Pemohon memfasilitasi ----- dengan membelikan tiket pesawat ke Jakarta



dan Pemohon juga bersedia membiayai acara nikah Termohon dan ----- selama 1 minggu dan setelah itu dikembalikan pada Pemohon untuk selanjutnya Termohon dan Pemohon menikah lagi, Pada waktu ----- ke Jakarta, Pemohon malah balik ke Jayapura dengan alasan ada kegiatan di Provinsi Papua, untuk meyakinkan Termohon akan pernikahan ini, Termohon dan ----- berkonsultasi dengan Ustadz, tetapi jawaban Ustadz bahwa pernikahan yang akan dilakukan adalah dosa besar karena ada niat rekayasa, oleh karena itu, Termohon dan ----- tidak melakukan pernikahan ;

- b. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Termohon berkeinginan ke Jayapura untuk melengkapi berkas PUPN Kepegawaian Termohon, Keinginan Termohon disampaikan pada Pemohon, Pemohon menyatakan bahwa sebelum Termohon ke Jayapura, sebaiknya Termohon menikah dahulu dan pada tanggal 1 November 2015, jam 11.00 WIB, Termohon melangsungkan pernikahan siri dengan ----- pada saat acara reuni akbar di Puncak, setelah Termohon dan Supriyadi melangsungkan pernikahan pada tanggal tersebut, pada malam harinya di hari yang sama 1 November 2015, Termohon berangkat ke Jayapura ;
- c. Bahwa selama di Jayapura, Termohon dan Pemohon masih tinggal serumah sebagaimana layaknya suami isteri, pada tanggal 8 November 2015 Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon telah menikah siri dengan ----- dan Termohon mengakui bahwa selama menikah siri, Termohon belum melakukan hubungan suami isteri dengan -----, pada saat Termohon menyampaikan hal ini pada Pemohon, Pemohon marah. Pemohon mulai menghasut keluarga besar Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon dengan tuduhan bahwa Termohon selingkuh dengan suami orang lain seperti pelacur, diguna-guna oleh laki-laki yang menjadi suami siri Termohon, akibat hasutan

Halaman 9 dari 60 halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



Pemohon, Termohon sudah tidak dianggap lagi menjadi bagian dari keluarga besar Termohon. selain itu, Pemohon menceritakan kebohongan di tempat kerja Termohon ;

- d. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2016, Termohon mengakhiri pernikahan siri dengan ----- dan kembali ke Jayapura, Termohon menagih janji/kesepakatan Termohon dan Pemohon yang di mediasi oleh kedua anak Termohon dan Pemohon dan kakak kandung Termohon, Tetapi Pemohon menolak dengan alasan bahwa Termohon terlambat dan Pemohon sudah memiliki wanita lain, padahal Termohon sudah menjalani hidup menderita dengan menjual kue dipinggir jalan untuk biaya hidup dan biaya berobat di Jakarta karena semua surat rujukan, Askes dan Kartu berobat ditahan dan diblokir oleh Pemohon, Termohon terlambat balik ke Jayapura sebab Termohon tidak mempunyai uang untuk membeli tiket balik ke Jayapura ;
- e. Bahwa Termohon tidak mungkin menjalani pernikahan siri tanpa adanya kesepakatan bersama Pemohon, seolah-olah apa yang dilakukan oleh Termohon merupakan inisiatif Termohon sendiri, padahal Pemohon secara jelas mengetahui dan justru memberikan izin Termohon menikah lagi, Pemohon bersedia memfasilitasi pernikahan siri dengan membiayai acara pernikahan siri Termohon dengan laki-laki lain, bahkan Pemohon meminta Termohon menikah siri terlebih dahulu baru balik ke Jayapura pada bulan November 2015, sikap Pemohon ini menunjukkan bahwa tidak ada itikad baik dari Pemohon untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon, Pemohon sudah mengingkari kesepakatan antara Termohon dan Pemohon, dan membuat cerita bohong dengan menyatakan bahwa Pemohon tidak mengetahui keberadaan dan alamat jelas Termohon di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan juga pada saat mediasi di Pengadilan Agama Sentani tanggal 15 September 2016, Pemohon mengakui bahwa Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain ;

Halaman **10** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



6. Bahwa terhadap point 7 permohonan Pemohon, Termohon menanggapi bahwa sebenarnya kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon dapat dipertahankan, namun Pemohon tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon, Pemohon sebagai kepala keluarga dan Imam dalam rumah tangga seharusnya memberikan contoh dan teladan bagi keluarga dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada, seperti menyuruh Termohon menikah dengan laki-laki lain, melakukan pelecehan seksual pada anak perempuan Termohon, melakukan talak 3 diluar Pengadilan Agama yang secara hukum tidak sah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 yang berbunyi :
"Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta diadakan sidang untuk keperluan itu." ;

II. DALAM REKONVENSİ.

Bahwa Termohon dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, Pada kesempatan ini hendak mengajukan Gugat Balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonvensi ;

Adapun Gugatan Rekonvensi ini tersusun sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hal-hal yang diuraikan pada Gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa selama Peggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi hidup bersama, Tergugat Rekonvensi tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, setelah Tergugat Rekonvensi pindah tugas ke Memberamo Raya pada tahun 2011, Tergugat Rekonvensi hanya memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi itupun kalau diminta oleh Penggugat Rekonvensi ;

Halaman **11** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



3. Bahwa sejak bulan November 2015 sampai dengan September 2016 selama 11 (sebelas) bulan, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan sebagai nafkah lampau, maka Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah lampau tersebut dengan perincian sebagai berikut :
 - Setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
 - Dihitung sejak bulan November 2015 sampai dengan September 2016 ;
 - Sehingga jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) ;
4. Bahwa nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 3 (tiga) bulan x Rp. 20.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;
5. Bahwa mengingat perilaku yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah menganggap Penggugat Rekonvensi sebagai isteri maka Penggugat Rekonvensi meminta nafkah Mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 25 gram ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor 0038/PdtG/2016/PA. Stn agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI.

Menyatakan menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya nafkah lampau sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;

Halaman **12** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah berupa Kalung Emas 23 karat seberat 25 gram ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat Peradilan.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon akan menanggapi apa yang dipermasalahkan oleh Termohon secara terinci jelas dan sesuai Pemohon ketahui dan alami selama ini ;
2. Bahwa tanggapan atau jawaban Termohon point 2, Pemohon tidak menanggapi ;
3. Bahwa pengajuan gugatan Pemohon maka Termohon menjawab pada point 2, point 5 point 6 dan Pemohon akan menjawab dan akan menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa jawaban Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah mencari tau keberadaan Termohon lewat anak-anak Pemohon dan keluarga serta Kepada kepala Dinas itu tidak benar Pemohon bertanya langsung ke adik-adik Termohon dan keponakan Termohon jawaban adalah tidak tau alamatnya yang pasti dan jelas taunya hanya di Bekasi atau Jakarta sedangkan bekasi ada 2 (dua) Bekasi Kota dan Kabupaten dan Jakarta juga luas apakah itu alamat yang jelas dan lengkap dan pasti, bahkan Pemohon menanyakan kepada Termohon dan laki-lakinya Termohon tidak pernah memberikan jawaban yang pasti begitu juga Pemohon bertanya anak M. ----- R. Hidayatullah dan istrinya Monika yang sering bersama Pemohon selama di Bogor pada bulan Januari dan Februari 2016, sedangkan Pemohon sebelum menanyakan kepada Kepala Dinas Pemohon bertanya kepada Kasubbag Kepegawaian Dinas, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jayapura karena Sekretaris Dinas tidak tau alamat yang pasti

Halaman **13** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



dan jelas cuma taunya di Jakarta Pemohon dan Sekretaris Dinas minta kepada Pemohon untuk ketemu dan bertanya langsung kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga akhirnya Pemohon ketemu langsung Kepala Dinas mengatakan tidak tau juga keberadaan dan alamat yang pasti dan jelas alamatnya taunya hanya di Jakarta maka Pemohon minta Surat Keterangan secara tertulis ;

b. Pada point b. Pemohon berusaha menghubungi lewat sms dan Wa sejak Pemohon datang ke Bogor bulan Januari dan pulang bulan Februari 2016 Pemohon langsung menanyakan dan mengajak bertemu untuk menanyakan kelangsungan hidup antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak ada jawaban atau membalas malah keesokan harinya seorang laki-laki ada yang menelpon Pemohon tidak tau dari mana mengakunya temannya Termohon jangan mengganggu istri orang, pada waktu pernikahan Anak ----- Pemohon dan Pemohon pada tanggal 13 Februari 216 hadir dan photo bersama dan tidak ada komunikasi sama sekali waktu Termohon mau pulang didepan pintu Pemohon memanggil Termohon menanyakan kapan bisa ketemu tapi Termohon buang muka dan tidak menanggapi, apakah itu suatu komunikasi yang baik ? apakah Pemohon tidak pernah bertanya ;

c. Pemohon mengakui telah menghadap ke Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga tapi sebelum bertemu Pemohon telah jelaskan pada (huruf a) dan disarankan oleh Sekretaris Dinas Pemohon untuk membuat konsep dan Pemohon serahkan ke Bapak Sekretaris Dinas itupun hanya berupa konsep belum ada Lambang Daerah dan nama yang bertanda tangan Kepala Dinas karena Pemohon tidak mengetahui siapa Kepala Dinas yang baru maka Bapak Sekretaris Dinas menyerahkannya surat tersebut kepada salah satu stafnya untuk diketik ulang, sekian hari berikutnya Pemohon datang untuk mengambil surat dan ketemu dengan Sekretaris Dinas katanya sudah diserahkan ke Bapak Kepala Dinas sampai berapa kali saya datang tidak ketemu Bapak Kepala Dinas karena kesibukan dan pada bulan Juni Pemohon datang dan ketemu lagi dengan Sekretaris Dinas menanyakan belum ada di Sekretaris Dinas dan



Sekretaris Dinas telepon Bapak Kepala Dinas Pemohon mau ketemu Bapak Kepala Dinas dan setelah ketemu Bapak menanyakan untuk keperluan apa surat ini maka Pemohon jawab dan jelaskan keperluan Pemohon Bapak Kepala Dinas sebelum Tanda Tangan mau telpon ke Termohon hari Jum'at Pemohon disuruh kembali lagi untuk ambil surat tersebut karena hari Kamis Pemohon kembali ketempat tugas di Mamberamo Raya maka Pemohon tidak bisa mengambilnya, pada awal bulan Juli 2016 Pemohon kembali ke Kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga dan menghadap ke Sekretaris Dinas menanyakan surat tapi belum kembali ke Sekretaris Dinas maka sekretaris Dinas Telpon Bapak Kepala Dinas lagi Pemohon mau ketemu dan beliau baru dilantik Jadi Kepala Dinas dan masih Berkantor di Dinas Kebersihan Pemakaman dan Pertamanan Kabupaten Jayapura dan Pemohon ke Kantor tersebut beliau mengatakan lupa keberadaan surat tersebut dan saya diperintahkan kembali ke Dinas Pemuda dan Olah Raga untuk print ulang di stafnya dan Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga mengatakan nanti saya tunggu di depan aula untuk tanda tangan setelah surat tersebut sudah diprint Pemohon kembali bertemu Bapak kepala Dinas dan beliau Tanda Tangan dan langsung Pemohon kembali lagi ke Dinas untuk minta Nomor dan terbitlah Nomor surat tersebut : -----, karena waktu Pemohon bawa Surat tersebut tidak langsung bawa ke Pengadilan Agama Sentani karena situasi sudah mau libur Idul Fitri dan Pemohon bawa pulang kerumah pada tanggal 12 Juli 2016 Pemohon pulang ke Jawa dan sampai saat ini surat tersebut belum Pemohon serahkan ke Kantor Pengadilan Agama Setani karena surat tersebut hilang dan dicuri orang dari lemari dan rumah Pemohon belakangan Pemohon ketahui bahwa surat tersebut berada pada Termohon sedangkan ada pembatalan surat tersebut Pemohon tidak mengetahui dan Pemohon tidak menanggapi pembatalan surat yang dimaksud ;

- d. Bahwa keberadaan Termohon berobat di Jakarta Pemohon terakhir kontrakkan rumah di bekasi namun setelah nikah siri dengan laki-laki,

Halaman **15** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



Termohon pindah rumah dan Pemohon menanyakan karena ada photo copy SIM an. Supiadi Pemohon menanyakan apakah laki-laki ini yang nikah siri dengan Termohon, Termohon menjawab bukan dan namanya adalah Priadi Suhendro dan tinggal dimana dan alamatnya Termohon tidak pernah menjawab pertanyaan Pemohon ;

- e. Bahwa Pemohon menanggapi dengan tegas dan jelas bahwa sebelum terjadi pernikahan siri Termohon, Pemohon 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali pemohon selalu datang ke Jakarta dan menjenguk dan mendampingi berobat serta masih hidup serumah bersama Termohon dan Anak Kami ----- dan setelah kawin sirinya Termohon, Pemohon selalu bertanya lewat sms dan WA tetapi tidak ada Jawaban dimana alamat tempat tinggal yang pasti dan jelas, waktu Pemohon menghadap Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga kasih tau Termohon datang ke Hotel dan bertemu Kepala Dinas dengan seorang laki-laki, Termohon mengaku keluarga tapi tidak memberi tahu alamat tempat tinggal yang pasti tepat dan jelas memang No. HP, WA, dan media Sosial lainnya tidak ganti menurut Termohon masih menghubungi teman-teman di Kantor taunya hanya di Jakarta, Bekasi luas dan tidak memberi tahu alamat yang pasti dan jelas Pemohon butuhkan, kepada teman-temannya apabila Termohon mengikuti Kegiatan di Bandung Kepala Dinas tidak memberi tahu ke Pemohon tetapi setelah Pemohon hubungi tidak ada jawaban dan malah makian yang Pemohon dapatkan makanya lebih baik Pemohon tidak hubungi lagi Termohon ;
4. Bahwa Pemohon menanggapi dan memperjelas bahwa sejak pernikahan pada tanggal ----- belum dikaruniai anak apakah maksud Pemohon kurang jelas walaupun sebelum pernikahan dikaruniai anak hanya Termohon yang tahu, karena waktu akan dilaksanakan pernikahan anak ----- . Termohon telah menelpon calon mertuaya Anak -----, bahwa menjelaskan bahwa Pemohon bukan Bapak kandungnya, Anak ----- naik mobil bersama Pemohon dan dapat telpon dari calon Istri Anak ----- Suruh datang kerumahnya dan suruh menjelaskan kebenarannya siapa bapak



Kandungnya Anak ----- dan setelah dapat telepon dari calon istrinya ----- telepon Termohon menanyakan masalah telepon tersebut apa maksudnya Termohon telepon begitu ;

5. Terhadap point 5 Pemohon menjawab sebagai berikut :

a. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam hubungan rumah tangga pasti ada selisih paham apalagi hubungan di ranjang Pemohon selalu dibilang "itupun berulang terus maka Pemohon mengucapkan kepada Termohon "ya sudah kalo memang tidak puas dengan saya cari orang lain sudah" itu adalah suatu candaan masih dalam keadaan di tempat tidur bukan apa yang Termohon katakan seperti "ko pergi cari laki-laki lain, ko pergi nikah dengan orang lain" itu tidak benar itu adalah suatu candaan di tempat tidur dan Pemohon tidak dalam keadaan emosi atau marah-marah Termohon dan Pemohon masih tetap hidup bersama dan harmonis ;

- Bahwa Pemohon membenarkan Pemohon dan Termohon pergi ke Pemalang Jawa tengah bertemu dengan salah satu guru spiritual temannya Termohon dan melihat Termohon penyakitnya adalah dari perkataan Pemohon ditanya mengucapkan apa maka Pemohon menjawab "ya sudah kalo memang tidak puas dengan saya cari orang lain sudah" itu adalah dalam candaan menurut guru spiritual temannya Termohon bahwa itu adalah suatu talak 3 dan Pemohon dan guru spiritual tersebut mengatakan bahwa itu bukan talak 3 dan Pemohon berdebat tidak ada kesepakatan maka guru spiritual memanggil Termohon bahwa Termohon ditanya apakah Termohon ikhlas atas ucapan Pemohon dan Termohon menjawab tidak ikhlas maka guru spiritual berkata bahwa itu sudah jatuh talak 3 maka Pemohon diajak jabat tangan oleh guru spiritual dan Pemohon telah menjatuhkan talak 3 kepada Termohon dan Pemohon kaget terdiam dan bingung karena mau keluar dari kamar diajaklah jabat tangan
- Pada Poin ini Pemohon tidak menanggapi ;
- Memang benar telah adanya kesepakatan antar Pemohon dan Termohon dan Pemohon akan menanggapi sebagai berikut :

Halaman **17** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



- 1) Memang benar Pemohon akan membiayai Termohon selama berobat di Jakarta selama bulan April 2014 s/d Oktober 2015 Pemohon masih membiayai dan menafkahi Termohon bahkan Termohon minta uang kepada Termohon lewat sms isinya "mas bagi duit dong sekian untuk ini" apa pantas seorang Istri minta pada suami dengan ucapan tersebut tapi Pemohon tetap mengirimi meskipun uang darimana asalnya apabila Termohon gajinya dipotong kredit bahwa Termohon tidak berterus terang bahwa ada kredit tanpa dan sepengetahuan Pemohon kapan Termohon kredit dan dimana kreditnya, tentang perbaikan Rumah Orang tua Pemohon memang selama ini Termohon selalu mengungkit biaya perbaikan rumah Orang tua Pemohon dan Pemohon tidak tau uang tersebut dari mana uangnya Pemohona tahu uang bersama dan sejak ada ungkitan masalah perbaikan rumah orang tua Pemohon selalu minta rincian berapa jumlah yang dikeluarkan untuk perbaikan Rumah Orang Tua Pemohon tapi Termohon tidak pernah mau memberitahukan jumlah uang yang dipakai ;
- 2) Point ini Pemohon tidak menanggapi ;
- 3) Memang benar Pemohon akan menunggu Termohon sesuai dengan janji Termohon yang dilontarkan kepada keluarga Termohon adik-adiknya dan keponakannya bahwa Termohon akan kembali kepada Pemohon pada bulan Maret 2016 Pemohon menunggu sampai Bulan April 2016 bahkan Pemohon Bulan April 2016 ke Bogor ingin menjemput Keluarga (Termohon, Anak ----- dan anak menantu -----) ingin Pemohon ajak pulang ke Jayapura namun hampa harapan Pemohon untuk menjemput keluarga dan Pemohon selalu tanya kepada anak-anak tentang bagaimana keadaan Termohon dan menanyakan alamat Termohon tapi tidak ada jawaban yang pasti ;



- Memang benar karena kebodohan dan ketidaktahuannya Pemohon tentang Agama Pemohon dan Termohon sepakat sesuai dengan yang dikatakan Termohon tetapi sebelum pernikahan antara Bapak ----- dilaksanakan, Bapak ----- telepon Pemohon menanyakan kejadian apa kok bisa begini akhirnya Pemohon jelaskan bahwa Pemohon "ya sudah kalo memang tidak puas dengan saya cari orang lain sudah" itupun dalam candaan di tempat tidur dan Bapak ----- mengatakan mas itu tidak perlu Termohon harus menikah dengan orang lain hanya *taqjidul nikah (nikah ulang)* dan Termohon diantar temannya ke Bapak Ustadz yang juga Pegawai KUA Bekasi untuk berkonsultasi dan Termohon memberikan Nomor teleponnya bapak Ustadz Bekasi tersebut kepada Pemohon dan Pemohon konsultasi lewat Telepon dan menyampaikan apa yang terjadi dan ucapan Pemohon kepada Termohon bahwa beliau menyatakan itu bukan talak 3 tetapi hanya *taqjidul nikah (nikah Ulang)* saja dan pada awal Bulan Maret 2015 Pemohon datang lagi ke Bekasi, Pemohon dan Termohon pada tanggal 8 Maret 2015 ketemu langsung dengan Bapak ustadz dan jawaban yang sama yang Pemohon waktu telepon dan langsung membuat perjanjian untuk *taqjidul nikah (nikah ulang)* Pemohon dan Termohon pada tanggal 15 Maret 2015 telah melaksanakan *Taqjidul Nikah (Nikah Ulang)* antara Pemohon dan Termohon dan diantar oleh Anak ----- Beserta teman-temannya Termohon, Pemohon anggap bahwa masalah sudah selesai namun bulan-bulan berikutnya Termohon desak Pemohon untuk mengizinkan nikah dengan orang lain bahwa pernikahan ulang yang Pemohon dan Termohon laksanakan tidak dianggap tidak sah dan Pemohon tidak tanggap sampai pada tanggal 28 Oktober 2015 Termohon selalu desak Pemohon, Pemohon ucapkan silahkan saja tapi kalau sudah nikah Termohon supaya pulang ke Jayapura dengan persyaratan sudah selesai permasalahan yang Pemohon dan Termohon hadapi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memang benar pada akhir September 2015 Termohon minta pulang tapi tidak tahu tujuannya apa Pemohon tidak mengetahui, rencana Termohon pulang adalah tanggal 1 November 2015 dan Pemohon yang kirim uang untuk beli tiket namun menurut cerita Termohon bahwa tiket tanggal 1 November ditipu oleh orang dan pada tanggal 2 November 2015 berangkat dari Jakarta dan tiba pada tanggal 3 November 2015 dan Pemohon yang jemput di Bandara Sentani, tentang pertemuan antara Termohon dan ----- reuni akbar kapan Pemohon tidak mengetahui dan perginya tanpa sepengetahuan dan tidak minta ijin dengan Pemohon dan pelaksanaan nikahnya juga tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pada awal Pebruari 2016 Pemohon sms dengan Termohon untuk membicarakan Pernikahan Anak ----- Tidak ada jawaban namun sms dijawab oleh Nomor yang Pemohon tidak ketahui dan Pemohon telepon ke Nomor tersebut dan Pemohon bel balik ternyata mengaku bahwa namanya ----- dan Pemohon bertanya panjang lebar dan sempat ada ancaman lewat telepon terhadap Pemohon dan Pemohon menanyakan Pernikahan Saudara dengan Termohon kapan bahwa ----- menjawab dengan tegas bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 Pemohon Telepon di hadapan Anak ----- dan keesokan harinya Pemohon Klarifikasi kepada Termohon kebenarannya lewat sms kenapa tidak ijin sama Pemohon dan ada jawaban dari Nomor telepon Termohon jawabannya adalah untuk apa ijin sama kamu, kamu bukan suamiku lagi dan makian yang Pemohon dapat dan berpatokan pada guru spiritual yang ada di Pemalang yang bernama Pak Alung makanya Pemohon meragukan kebenarannya dan kejujuran Termohon ;
- c. Setelah tiba di Jayapura Termohon mengemasi baju dan dimasukkan di karton Pemohon bertanya untuk apa Termohon jawab ah tidak hanya dipisahkan saja dan keseokan harinya dikirim lewat teman yang bekerja di Lion Air dan Termohon belum mengaku bahwa telah melaksanakan pernikahan sirinya pada sekitar jam 23.00 WIT Termohon dapat telepon dari laki-laki maka Pemohon bertanya siapa itu sampai 3 (tiga) kali jawaban Termohon ko diam sudah, setelah selesai telepon mengaku itu

Halaman **20** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki-laki yang dekat dengan Termohon dan Pemohon bilang o sudah ada, pada tanggal 8 November 2015 Termohon tidur siang ditempat tidur dan Termohon mengigau dan menangis sampai terisak isak Pemohon tunggu lama baru Pemohon bangunkan dan bertanya ada apa, Termohon mengatakan bahwa Termohon naik mobil dengan anak-anak dan didalam ada Pemohon ditengah perjalanan mobil terebut dicegat oleh seorang laki-laki dan laki-laki tersebut mengatakan bahwa bagaimana kalian mau pergi orang saya mau dapat uang banyak kok malah mau pergi baru disitulah Termohon baru mengaku bahwa Termohon sudah melakukan nikah siri langsung Pemohon bertanya siapa laki-lakinya jawaban Termohon adalah Priadi Nugroho, Pemohon tidak pernah menghasut kepada keluarga besarnya dan Pemohon tidak pernah datang ketempat tugas Termohon sejak termohon melakukan pernikahan sirinya dan Pemohon datang ke Kantor Termohon hanya meminta surat keterangan dan ketemu dengan Kasubbag Kepegawaian, Sekretaris, Kepala dinas dan staf yang memberi Nomor Surat itu saja ;

- d. Pada tanggal 7 Juli 2016 Termohon pulang dan menurut Termohon menagih janji dan Pemohon juga meragukan hubungan antara Termohon dan Laki-laki Sirinya sudah putus atau belum karena tidak ada yang menyaksikan atau mengetahuinya, jawaban Pemohon sudah terlambat karena selama di Jayapura pada Bulan November 2015 Termohon berjanji kepada keluarga besarnya bahwa mau pulang dan rujuk dengan Pemohon pada Bulan Maret 2016 bahkan pada Bulan April Pemohon datang ke Bogor berkeinginan menjemput keluarga dan Termohon untuk diajak pulang ke Jayapura dan Pemohon suruh anak -----

Untuk menanyakan kepada Termohon tapi hasilnya tidak ada, hanya Anak ----- yang ikut pulang sedangkan anak Mantu ----- keguguran dan menyusul pada bulan April juga dan apabila, memang benar Pemohon tahan salah tas Termohon karena Pemohon ijinan Termohon berangkat lagi ke Jakarta karena Pemohon anggap bahwa Termohon sebagai istri dan permasalahan sudah selesai karena sudah pulang ke Jayapura, Pemohon bertanya kepada Termohon

Halaman **21** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapan berangkatnya jawabannya serba tidak tau dan Pemohon bertanya kepada Termohon kalau Termohon berangkat akan memilih laki-laki itu dan jawaban Termohon iya kamu bukan suami saya lagi dan makian yang Pemohon dapatkan dan termohon langsung pergi tidak tau kemana dan setelah di Makasar Termohon wa anak ----- Termohon sudah sampai di Makasar dan bilang Pemohon kalau Pemohon tidak Kirim batu-batuan dan mutiara Termohon maka Termohon akan mengajukan gugatan Cerai dan wa tersebut di sampaikan ke Pemohon ;

e. Bahwa memang ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon apakah Termohon juga jujur kepada Pemohon kapan dimana menikahinya dan apakah Termohon menepati janji untuk pulang dan rujuk dengan Pemohon pada Bulan Maret 2016 dan apakah pada tanggal 22 November Termohon pergi ke Jakarta ada ijin atau restu dari Pemohon dan Pemohon ketahui bahwa Pemohon bilang pulang kalau sudah nikah kalau Termohon pulang ke Jayapura berarti persoalan yang Pemohon dan Termohon hadapi sudah selesai tidak ada lagi permasalahan, tentang keberadaan Termohon apakah Termohon memberi tahu dimana tempat tinggal yang pasti dan jelas bahwa Pemohon dan Keluarga tahu hanya di Bekasi atau Jakarta sedangkan Jakarta dan Bekasi ada 2 (dua) Kota dan Kabupaten yang tanyakan kepada Termohon tempat tinggal, alamat yang jelas dan Pemohon tahu itu masih Wilayah Indonesia tapi alamatnya dimana apa Termohon memberikan jawaban atau memberitahu kepada Pemohon atau keluarga besarnya selama ini ;

6. Bahwa Pemohon masih bisa mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon apabila Termohon Jujur dan menepati janji sesuai apa yang diucapkan bahwa bulan Maret 2016 akan menyelesaikan dan rujuk tetapi kenyataannya Termohon pulang sudah bulan Juli 2016 apakah itu sebagai contoh keluarga, sedangkan Pemohon sudah menunggu sekian bulan apalagi Termohon menjelaskan bahwa talak 3 (tiga) yang diucapkan Pemohon tidak sah dan sudah diselesaikan dengan taqjudul *nikah (nikah ulang)* tapi kenyataannya Termohon memaksa untuk menikah apakah itu juga sebahgai contoh keluarga yang Termohon tuduhkan adanya pelecehan

Halaman **22** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual itu sudah diselesaikan antara anak Pemohon dan Termohon dan bahwa Pemohon sudah menanyakan langsung kepada anak baik lewat Telepon dan langsung dan anak ----- Sudah tidak mempermasalahkan dan anak mengatakan bahwa Tergugat mau mencari dukungan saja, sebenarnya memang Pemohon tempatnya orang bersalah karena Pemohon juga mempunyai kebenaran karena kebenaran hanya milik Allah ;

DALAM REKONVENSI.

Bahwa Pemohon dalam hal ini akan memberikan tanggapan tentang Gugatan Balik oleh Termohon adalah sebagai berikut :

Adapun tanggapan termohon adalah :

1. Bahwa hal-hal menjadi tanggapan dari Pemohon adalah merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dari yang diuraikan oleh Pemohon ;
2. Bahwa dengan Gugatan Rekonvensi dari Termohon pada point 2, 3, 4 dan 5 pemohon menolak dengan tegas dan menurut Pemohon pada gugatan tersebut mengada-ada dan tidak sesuai dengan akal sehat ;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa, Termohon tetap pada jawaban Termohon ;
2. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya ;
3. Bahwa terhadap Replik Pemohon point 3, Termohon menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa terhadap point huruf a, huruf c, dan huruf d, Termohon tetap pada jawaban Termohon ;
 - b. Bahwa terhadap point b, Termohon menanggapi bahwa tidak benar jika antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, yang sebenarnya adalah Termohon dan Pemohon masih berkomunikasi tentang rencana

Halaman **23** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



pernikahan anak ----- pada bulan Feberuari 2016 dan sepengetahuan Termohon, Pemohon berada di Bogor sejak bulan Desember 2015 dan bukan di bulan Januari 2016, Termohon pun tidak mengetahui tentang adanya seorang laki-laki yang menelpon Pemohon, dan pada saat acara pernikahan anak ----- Ramadhan, Termohon tidak menanggapi percakapan Pemohon sebab Termohon sebagai perempuan merasa cemburu pada Pemohon sebab selama acara berlangsung Pemohon selalu didekati oleh seorang perempuan lain, Termohon merasa bahwa Pemohon telah melakukan pengkhianatan dari kesepakatan bersama yang pernah dibuat antara Pemohon dan Termohon ;

- c. Bahwa terhadap point e, Termohon menanggapi bahwa pernyataan Pemohon bahwa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga memberi tahu bahwa Termohon datang ke Hotel dan bertemu kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dengan seorang laki-laki dan Termohon mengaku keluarga dan tidak memberitahu alamat tempat tinggal pasti dan jelas adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Termohon juga yang menyediakan kendaraan mobil rental agar dapat dipakai oleh rekan kerja dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selama melakukan tugas dinas, dan ketika rekan kerja Termohon menanyakan alamat Termohon, Termohon memberitahukan pada rekan kerja dan berjanji akan mengajak mereka silaturahmi di alamat rumah Termohon ;
4. Bahwa, terhadap Replik Pemohon pada point 4, Termohon tetap pada Jawaban Termohon ;
5. Bahwa terhadap Replik Pemohon pada point 5, Termohon tetap pada jawaban dan yang Pemohon tanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa tidak benar jika Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon mengajukan kredit dan Termohon selalu mengungkit biaya perbaikan rumah arang tua Pemohon yang sebenarnya adalah Pemohon mengetahui Termohon mengajukan kredit pada Bank dan salah satu persyaratan mengajukan kredit di Bank adalah fotocopy akta nikah bagi yang sudah menikah, Bank meminta salinan akta nikah bagi debitur yang



sudah menikah adalah untuk mengetahui apakah harta yang dijaminan merupakan harta bersama suami isteri atau bukan, sehingga baik isteri atau suami debitur dapat dimintai persetujuan dan turut bertanggung jawab terhadap harta yang dijaminan ke Bank berikut sejumlah hutangnya dan pada akad kredit dicantumkan tanda tangan suami dan isteri apabila mereka sudah menikah, sehingga tidak benar jika Pemohon tidak mengetahui bahwa Termohon tidak mengungkit-ungkit biaya perbaikan rumah orang tua Pemohon ;

- b. Bahwa terhadap huruf a angka 3 Replik Pemohon, Termohon menanggapi bahwa tidak benar, yang sebenarnya Pemohon tidak pernah mengajak Termohon pulang ke Jayapura, bahkan ketika Termohon kembali ke Jayapura malah Pemohon tidak mau menerima Termohon kembali ;
- c. Bahwa terhadap Replik Pemohon tentang *Tajdidun Nikah* (Nikah Ulang), Termohon menanggapi bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan *Tajdidun Nikah* (Nikah Ulang), Namun pada malam hari sebelum melangsungkan nikah ulang tersebut, Termohon merasa cemas dan masih merasa sangsi dengan akan dilakukannya nikah ulang, Termohon menyampaikan hal ini pada Pemohon dan Pemohon bicara dengan nada yang keras dan membentak Termohon dengan berkata “ **sudah jalanin saja apa yang disampaikan ustadz**”. Termohon kemudian menjalani *Tajdidun Nikah* namun Termohon masih sangsi pada sahnya pernikahan ulang tersebut, hingga pada hubungan suami isteripun, Termohon merasa tidak puas dengan sahnya nikah ulang, dan Termohon menganggap bahwa Termohon telah melakukan hubungan zina. Termohon memiliki keyakinan bahwa sebelumnya Pemohon telah menjatuhkan talak 3 pada Termohon dihadapan ----- di Pemalang dengan berjabat tangan sambil mengucapkan kalimat talak 3, karena Pemohon telah mentalak 3 Termohon, Termohon bersikeras agar Termohon dapat menjalani syarat setelah di talak 3 untuk menikah lagi dengan orang lain agar Termohon dapat kembali pada Pemohon, secara psikologis, menikah lagi dengan orang lain adalah hal yang bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hati nurani Termohon, namun Termohon harus menjalaninya karena rasa cinta Termohon pada Pemohon, hal ini juga di ketahui oleh Pemohon sehingga ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, yang mana Pemohon juga telah mengakui dalam Replik Pemohon ;

- d. Pada huruf c, huruf d dan huruf e, Termohon tetap pada jawaban ;
6. Bahwa terhadap point 6 Replik Pemohon, Termohon menanggapi bahwa Termohon tetap pada Jawaban dan dalil ini Pemohon secara sadar telah mengakui bahwa Pemohon sudah melakukan tindakan tidak senonoh pada anak ----- Dan bahwa pernyataan Pemohon bahwa anak ----- sudah tidak lagi memperlakukan dan mengatakan bahwa Termohon mau mencari dukungan saja adalah tidak benar.

Dalam Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi terdahulu yang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hal-hal yang diuraikan pada Gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Terkonvensi/Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil dalam Gugatan Rekonvensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ;
3. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup bersama, Tergugat Rekonvensi tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, setelah Tergugat Rekonvensi pindah tugas ke Membramo Raya pada tahun 2011, Tergugat Rekonvensi hanya memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi itupun kalau diminta Penggugat Rekonvensi ;
4. Bahwa sejak bulan November 2015 sampai dengan September 2016 selama 11 (sebelas) bulan, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan sebagai nafkah Lampau, maka Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah lampau tersebut dengan perincian sebagai berikut :
 - Setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Juta Rupiah*),

Halaman **26** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dihitung sejak bulan November 2015 sampai dengan September 2016,
- Sehingga jumlah nafkah Lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (*Lima Puluh Lima Juta Rupiah*) ;
- 5. Bahwa Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*) sehingga seluruhnya berjumlah 3 (*tiga*) bulan x Rp. 20.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*) ;
- 6. Bahwa mengingat perilaku yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah menganggap Penggugat Rekonvensi sebagai isteri maka Penggugat Rekonvensi meminta nafkah Mut'ah berupa kalung emas 23 karat sebesar 25 gram ;
- 7. Bahwa terhadap point 2 jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi mengada-ada dan tidak sesuai dengan akal sehat, adalah tidak berdasar, bahwa sebenarnya justru Tergugat Rekonvensi yang mengada-ada, Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan Permohonan Cerai Talak sehingga sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama 3 (*tiga*) bulan dan Mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi, dasar Penggugat Rekonvensi mengajukan ini adalah berdasarkan dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf a, b dan c dan Pasal 158 huruf b, dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Pasal 41 c, yang berbunyi : " Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri". Sehingga sudah menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 0038/Pdt.G/ 2016/PA.Stn, agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Menerima dalil-dalil Termohon baik dalam Jawaban maupun dalam Duplik ini secara keseluruhan ;

Halaman **27** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan menolak atau tidak menerima dalil-dalil Pemohon baik dalam Permohonan Cerai Talak maupun Replik ;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabukan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya nafkah Lampau sebesar Rp. 55.000.000,- (*Lima Puluh Lima Juta Rupiah*) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah berupa Kalung Emas 23 karat sebesar 25 gram ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat Peradilan dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing ;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -----, Kota Jayapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P) tanggal dan paraf ;

b. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di ----- Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman **28** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai kakak Ipar Saksi sedangkan Termohon Saudara Kandung Saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Sentani ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di Waena kemudian pindah di kediaman bersama di Jalan Gambili Kelurahan Sentani Kota kemudian pada tahun 2014 Termohon Sakit penyempitan tulang belakang dan di rujuk ke RSCM Jakarta sehingga Termohon bolak balik Jayapura-Jakarta ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Pemohon sering mengunjungi Termohon pada saat berobat di Jakarta ;
- Bahwa sejak akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak Harmonis adalah Termohon yang di rujuk ke Rumah Sakit RSCM di Jakarta selain berobat kepada Dokter Spesialis, Termohon juga berobat alternatif di Guru Spritual di Jakarta ;
- Bahwa Guru Spritual Termohon menyimpulkan bahwa penyakit yang diderita Termohon akibat termakan perkataan Pemohon yaitu “ *Kalo ko tidak puas dengan saya, sudah cari yang baru*” ;
- Bahwa menurut Guru Spritual Termohon perkataan tersebut termasuk talak 3 Pemohon kepada Termohon sehingga agar penyakit Termohon sembuh maka Termohon harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain ;
- Bahwa pada awalnya Pemohon tidak mengizinkan akan tetapi demi kesembuhan Termohon, Pemohon dengan berat hati mengizinkan Termohon menikah dengan perjanjian 3 bulan yaitu dari bulan November 2015 sampai Februari 2016 ;
- Bahwa Termohon menikah dengan laki-laki yang bernama ----- tanpa di dahului proses perceraian dengan Pemohon ;

Halaman **29** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



- Bahwa Saksi mengetahui Termohon telah menikah dengan ----- karena diberitahukan oleh Termohon ;
- Bahwa pada bulan November 2015 setelah menikah dengan ----- Termohon pulang ke Jayapura ;
- Bahwa pada saat Termohon hendak pergi ke Jakarta untuk menjalani jadwal dari Rumah Sakit RSCM, Pemohon melarang Termohon maka terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Termohon mengucapkan kepada Pemohon “ *Kau bukan suami saya lagi*” ;
- Bahwa dengan perjanjian antara Pemohon dengan Termohon pada akhirnya Termohon berangkat ke Jakarta tetapi Termohon harus kembali ke Jayapura pada bulan April 2016 ;
- Bahwa Ternyata Termohon kembali ke Jayapura pada bulan Juli 2016 ;
- Bahwa sekembalinya Termohon dari Jakarta pada bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab keterlambatan Pemohon kembali ke Jayapura ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Bapak Mertua Saksi sedangkan kenal dengan Termohon karena Ibu Mertua Saksi ;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak Saksi menjelang menikah dengan anak Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2016 ;

Halaman 30 dari 60 halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri tetapi tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa pada saat Saksi mengenalnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah, Pemohon bertempat tinggal di Sentani sedangkan Termohon di Bekasi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon berobat penyakit saraf kejut di Jakarta ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Saksi mengenalnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak harmonis selain diceritakan oleh Suami Saksi dan Termohon Saksi juga melihat sendiri ketika pengurusan pernikahan Saksi, Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering cekcok yang disebabkan kata-kata Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sering berkata kepada Termohon “ *Sana cari laki-laki lain*” kata kata itu menurut guru spritual yang membuat Termohon sakit ;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama -----, karena diberitahu oleh suami Saksi dan diperlihatkan orangnya dan sewaktu Saksi menikah Termohon diantar oleh ----- ;
- Bawah Saksi menikah di Bogor pada bulan Januari 2016 ;
- Bahwa sewaktu acara pernikahan Saksi, Pemohon dan Termohon bertemu tetapi saling cuek dan saling buang muka, serta tidak berkomunikasi ;
- Bahwa Termohon dengan ----- tinggal serumah di Bekasi ;
- Bahwa Saksi dilarang oleh Termohon memberitahukan alamatnya di Bekasi kepada Pemohon karena Termohon khawatir Pemohon bertengkar dengan ----- ;
- Bahwa Termohon menikah seizin Pemohon dengan tujuan pengobatan penyakit Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perjanjian antara Pemohon dengan Termohon yaitu Termohon harus pulang pada bulan Maret 2016 ;
 - Bahwa Termohon pulang ke Jayapura selesai lebaran 2016, karena menyelesaikan urusan dengan ----- ;
 - Bahwa saat ini Termohon tidak ada lagi hubungan dengan -----
 - Bahwa sejak pulang ke Jayapura Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita lain, Saksi ketahui karena di telpon oleh Saudaranya Pemohon ;
 - Bahwa wanita yang bernama Bundo adalah istri Romo guru Spritual Pemohon, Romo yang menikahkan Pemohon dengan Bundo ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi menerima Termohon ;
- Bahwa, Termohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti

berupa :

a. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi photo pernikahan anak ----- tertanggal -----, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.1) tanggal dan paraf ;
2. Fotocopi Surat Keterangan Berobat Nomor : ----- tertanggal 1 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.2) tanggal dan paraf ;
3. Surat Keterangan Nomor : ----- tertanggal 28 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.3) tanggal dan paraf ;

Halaman **32** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Akta Kelahiran anak -----, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.4) tanggal dan paraf ;
5. Foto kebersamaan Termohon dan Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.5) tanggal dan paraf ;
6. Print out Rekening Koran atas nama Ibu Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.6) tanggal dan paraf ;
7. Photo bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jayapura di Jakarta tertanggal 13 Mei 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.7) tanggal dan paraf ;
8. Jadwal pemeriksaan MRI dan Kwitansi pembayaran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (T.8) tanggal dan paraf ;

b. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan saksi merupakan Kakak kandung dari Termohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Waena kemudian pindah di Sentani dan sejak tahun 2014, Termohon sering bolak-balik ke Jakarta untuk berobat hingga sekarang.

Halaman **33** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



- Bahwa sewaktu menikah, Termohon berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak bernama ----- (perempuan) dan ----- (laki-laki) sedangkan Pemohon, setahu saksi berstatus jejak.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saksi baru mengetahui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon datang ke rumah saksi yaitu pada tanggal 24 Desember 2015 dan mengatakan kepada saksi dengan perkataan "kita sama sudah jadi duda".
- Bahwa maksud dari perkataan Pemohon kepada tersebut adalah Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain di Jakarta.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain di Jakarta, semula keluarga menyalahkan perbuatan Termohon tersebut sehingga saksi menghubungi Termohon dan Termohon menjawab dengan SMS dengan mengatakan Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain dikarenakan adanya kesepakatan dan atas izin dari Pemohon sendiri.
- Bahwa pihak keluarga kemudian bertemu untuk bermusyawarah dengan Pemohon menyelesaikan masalah tersebut, dari pertemuan tersebut, diketahui jika Termohon menikah lagi dikarenakan adanya masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dinilai sudah jatuh talak tiga sehingga berdasarkan kesepakatan keduanya, Termohon menikah lagi untuk menggugurkan talak tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul se rumah lagi sejak bulan Juli 2016 sewaktu Termohon terakhir kalinya datang dari Jakarta untuk berobat.
- Bahwa sewaktu Termohon masih di Jakarta untuk berobat, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, dari hasil kesepakatan dengan Pemohon, Pemohon bersedia rukun



kembali dengan Termohon. Hanya saja Pemohon akan menunggu Termohon hingga batas waktu bulan Maret 2016, namun Termohon baru bisa kembali ke Jayapura dari Jakarta pada bulan Juli 2016 sehingga Pemohon sudah tidak mau kembali rukun lagi.

- Bahwa saksi ketahui dari Termohon dan anak-anak Termohon jika Termohon terlambat datang dari Jakarta disebabkan Termohon tidak memiliki biaya untuk kembali ke Jayapura.
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Juli 2016, Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon karena Termohon sejak itu sering datang ke saksi untuk meminjam uang.
- Bahwa saksi mendengar sendiri kemenakan Pemohon pernah menelpon anak Termohon dan mengatakan jika Pemohon telah menikah juga dengan perempuan lain di Jawa.

2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama -----, Pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal -----, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 dan saksi merupakan rekan kerja dari Termohon.
- Bahwa sewaktu saksi mengenal Pemohon dan Termohon, mereka sudah sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan atau belum.
- Bahwa saksi ketahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, dan sejak awal tahun 2015, Termohon sakit dan di rujuk ke Jakarta untuk berobat.
- Bahwa seingat saksi, Termohon berobat di Jakarta dari rentan waktu awal 2015 hingga Juli 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hanya saja, sewaktu saksi ke Jakarta dalam rangka Dinas pada bulan Mei 2016, saksi pernah bertemu dengan Termohon. Saksi melihat Termohon membuat souvenir untuk dijual dan juga membuka warung makan. Pada saat itu juga, Termohon menyampaikan kepada saksi jika Pemohon telah menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Termohon.
 - Bahwa saksi ketahui Termohon sudah kembali aktif bekerja sejak bulan Juli 2016.
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah PNS dengan Golongan IV, dan gaji pokok sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan.
3. **Saksi III**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan -----, pekerjaan -----, bertempat tinggal di -----, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Termohon, karena saksi merupakan anak kandung dari Termohon, sedangkan Pemohon adalah ayah tiri saksi.
 - Bahwa seingat saksi, Pemohon dan Termohon menikah di Jayapura pada tahun 2000.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak bernama ----- yang lahir pada tanggal 12 Februari 1994.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumnas III Yabansai, kemudian pindah ke Sentani. Namun sejak 2

Halaman **36** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun ini, Termohon lebih banyak waktunya di Jakarta untuk berobat.

- Bahwa saksi mengetahui semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sewaktu Termohon sakit dan sering berobat ke Jakarta, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Bahwa saksi ketahui sebabnya adalah bermula dari ucapan Pemohon yang sering mengucapkan kata-kata "*sana cari laki-laki lain*", ditambah lagi sakit yang diderita oleh Termohon sehingga Termohon berobat di Jakarta secara medis maupun nonmedis. Dari Pengobatan nonmedis, Termohon menemui seorang Ustadz (guru spiritual) dan mengatakan bahwa sakit yang diderita oleh Termohon akibat ucapan Pemohon tersebut sehingga dinilai telah jatuh talak 3 Pemohon atas Termohon. Atas saran dari guru spiritual tersebut, Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan agar Termohon menikah dengan laki-laki lain kemudian Pemohon dan Termohon baru bisa rujuk kembali agar penyakit yang diderita oleh Termohon bisa sembuh.
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon terlibat percekocokan dimana Pemohon mengucapkan kata-kata seperti "*sana cari laki-laki lain*", tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dengan adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, akhirnya Termohon menikah lagi dengan laki-laki bernama ----- pada bulan November 2015 di Jakarta.

Halaman **37** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon tidak mau kembali rujuk dikarenakan saat Termohon sudah menikah dengan -----, dan Termohon masih di Jakarta dalam rangka berobat, Pemohon memberi tenggang waktu kepada Termohon untuk kembali ke Jayapura hingga bulan April 2016. Namun Termohon baru bisa kembali ke Jayapura dari Jakarta pada bulan Juli 2016 sehingga Pemohon sudah tidak mau kembali rujuk dengan Termohon.
- Bahwa saksi ketahui Termohon tidak bisa kembali ke Jayapura dikarenakan Termohon tidak memiliki biaya untuk membeli tiket. Termohon kembali ke Jayapura atas biaya dari saksi sendiri.
- Bahwa sejak Termohon kembali ke Jayapura pada bulan Juli 2016, Termohon sudah tidak diberi nafkah oleh Pemohon. Saksi ketahui karena kami sering membantu biaya hidup Termohon.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa, dalam Konvensi Pemohon berkesimpulan bahwa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, sedangkan dalam Rekonvensi tetap pada dalil bantahannya dan sekiranya Pemohon mau memberikan Mut'ah kepada Termohon hanya emas 5 gram saja dan selanjutnya ia tidak akan mengajukan atau memberikan keterangan apapun lagi dalam persidangan perkara ini, selain memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya, dalam Konvensi yang pada dasarnya tidak ingin bercerai dengan Pemohon akan tetapi bilamana rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi maka dalam Rekonvensi Termohon tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan

Halaman **38** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keterangan apapun selain mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena itu pemanggilan *a quo* harus dinyatakan sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang secara *in person* sedangkan Termohon secara *in person* dan Kuasa Hukumnya .

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan Hakim Mediator oleh Abdul Salam, S.HI., akan tetapi dalam laporannya tertanggal tanggal 15 September 2016, yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa walaupun mediasi tidak berhasil namun upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan cara dalam setiap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman **39** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo, Pasal 116 huruf (f) Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit dirukunkan kembali sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menerima sebahagian dan membantah sebahagian serta mengajukan gugatan rekonsvansi kepada Pemohon yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah / sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak lagi dapat dirukunkan kembali,?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 283 R.Bg.,

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P) berupa fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam

Halaman **40** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah yang merupakan dasar landasan untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Sentani dan telah dikaruniai seorang anak, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di Waena kemudian pindah di kediaman bersama di Jalan Gembili Kelurahan Sentani Kota kemudian pada tahun 2014 Termohon Sakit penyempitan tulang belakang dan di rujuk ke RSCM Jakarta sehingga Termohon bolak balik Jayapura – Jakarta, Pemohon sering mengunjungi Termohon pada saat berobat di Jakarta. Bahwa sejak akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon yang di rujuk ke Rumah Sakit RSCM di Jakarta selain berobat kepada Dokter Spesialis, juga berobat alternatif di Guru Spritual Guru Spritual tersebut menyimpulkan bahwa penyakit yang diderita Termohon akibat perkataan Pemohon yaitu “ *Kalo ko tidak puas dengan saya, sudah cari yang baru*”. termasuk talak 3 Pemohon kepada Termohon sehingga agar penyakit Termohon sembuh maka Termohon harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain. Bahwa pada awalnya Pemohon tidak mengizinkan Termohon menikah dengan laki-laki lain akan tetapi demi kesembuhan Termohon, Pemohon dengan berat hati mengizinkan Termohon dengan perjanjian 3 bulan yaitu dari bulan November 2015 sampai Februari 2016, akhirnya Termohon menikah dengan laki-laki yang bernama ----- tanpa di dahului proses perceraian dengan Pemohon dan pada bulan November 2015 setelah menikah dengan ----- Termohon pulang ke Jayapura, pada saat Termohon hendak pergi ke Jakarta untuk menjalani jadwal dari Rumah Sakit RSCM, Pemohon melarang Termohon maka terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah Saksi, saat itu Saksi mendengar Termohon mengucapkan kepada Pemohon “ *Kau bukan*

Halaman **41** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saya lagi”., dengan perjanjian antara Pemohon dengan Termohon bahwa Termohon harus kembali ke Jayapura pada bulan April 2016 pada akhirnya Termohon berangkat ke Jakarta namun Termohon kembali ke Jayapura pada bulan Juli 2016 dan kembalinya Termohon dari Jakarta pada bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi walaupun telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa Saksi ke 2 Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya Bahwa pada saat Saksi mengenal Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal karena Termohon berobat penyakit saraf kejepit di Jakarta. Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok yang disebabkan kata-kata Pemohon sering berkata kepada Termohon “ *Sana cari laki-laki lain*” kata-kata itu dianggap talak 3 oleh Guru Spritual yang membuat Termohon sakit. Bahwa Termohon pernah menikah dengan laki-laki yang bernama -----, Saksi diberitahu oleh suami Saksi dan ditunjukkan orangnya dan sewaktu Saksi menikah pada bulan Januari 2016 Termohon diantar oleh ----- dan pada saat tersebut Pemohon dan Termohon bertemu tetapi saling cuek dan saling buang muka, serta tidak berkomunikasi. Bahwa Termohon dengan ----- tinggal se rumah di Bekasi tetapi Saksi dilarang oleh Termohon memberitahukan alamatnya di Bekasi kepada Pemohon karena Termohon khawatir Pemohon berantem dengan -----, Termohon menikah seizin Pemohon dengan tujuan pengobatan penyakit Termohon dengan perjanjian antara Pemohon dan Termohon bahwa Termohon harus pulang pada bulan Maret 2016 dan ternyata Termohon pulang ke Jayapura selesai lebaran 2016, karena menyelesaikan urusan dengan -----, sejak saat tersebut pula Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan tinggal bersama lagi. Bahwa saat ini Termohon tidak ada lagi hubungan dengan ----- . Bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita lain yang bernama Bundo, Bundo adalah istri Romo guru Spritual Pemohon yang menikahkan Pemohon dengan Bundo. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi menerima Termohon.

Halaman **42** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2, Pemohon bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lainnya yaitu Termohon Sakit penyempitan tulang belakang berobat ke Jakarta, Pemohon sering berkata kepada Termohon "Kalo ko tidak puas dengan saya, sudah cari yang baru" atau *Sana cari laki-laki lain* " kata tersebut dianggap talak 3 oleh guru spritual yang membuat Termohon sakit, demi kesembuhan Termohon Pemohon mengizinkan Termohon menikah dengan laki-laki lain dengan perjanjian/kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon hanya 3 bulan saja setelah itu Termohon harus kembali ke Jayapura, pada bulan November 2015 Termohon menikah dengan -----, dan ternyata Termohon baru kembali ke Jayapura pada bulan Juli 2016, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang walaupun sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa kedua Saksi Pemohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon sehingga telah terpenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (T.1 sampai T.8), bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti (T.1., T.5 dan T.7) tidak memenuhi syarat untuk dijadikan bukti surat tetapi hanya sekedar alat atau benda untuk meyakinkan saja (*demonstrative evidence, overtuigingsstukken*), sehingga patut untuk dikesampingkan.

Menimbang bahwa, bukti (T.2 dan T.3) berupa fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh

Halaman **43** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (T.2 dan T.3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.),

Menimbang, bahwa bukti (T.2 dan T.3) adalah berkaitan dengan gaibnya Termohon sehingga dengan hadirnya Termohon di muka sidang maka bukti (T.2 dan T.3) menjadi *irrelevant* lagi dengan pokok perkara sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti (T.4) berupa fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (T.4) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.), namun bukti (T.4) tersebut *irrelevant* dan tidak memiliki dampak terhadap pokok perkara sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti (T.6) berupa fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (T.4) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.), namun bukti tersebut tidak menjelaskan tentang sesuatu pun yang urgen di dalam pokok perkara ini sehingga patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti (T.8) berupa fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (T.8) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.)

Menimbang, bahwa alat bukti (T.8) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) ;

Menimbang, bahwa bukti (T.8) menjelaskan tentang jadwal pemeriksaan MRI dan Kwitansi pembayaran, sehingga dari bukti tersebut dapat

Halaman **44** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh bahwa benar Termohon menjalani pengobatan di Jakarta dengan terjadwal.

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan 3 Orang Saksi terhadap alat bukti saksi yang diajukan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga saksi sudah dewasa, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa Saksi pertama Termohon memberikan keterangan pada pokoknya Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Waena kemudian pindah di Sentani dan sejak tahun 2014, Termohon sering bolak-balik ke Jakarta untuk berobat hingga sekarang. sewaktu menikah, Termohon berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak bernama ----- (perempuan) dan ----- (laki-laki) sedangkan Pemohon, setahu saksi berstatus jejak dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan, selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saksi baru mengetahui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu Pemohon datang ke rumah saksi yaitu pada tanggal 24 Desember 2015 dan mengatakan kepada saksi dengan perkataan "*kita sama sudah jadi duda*". maksud dari perkataan Pemohon kepada Termohon tersebut adalah Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain di Jakarta. Semula keluarga menyalahkan perbuatan Termohon tersebut sehingga saksi menghubungi Termohon dan Termohon menjawab dengan SMS dengan mengatakan Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain dikarenakan adanya kesepakatan dan atas izin dari Pemohon sendiri. Kemudian pihak keluarga bertemu untuk bermusyawarah dengan Pemohon menyelesaikan masalah tersebut, dari pertemuan tersebut, diketahui jika Termohon menikah lagi dikarenakan adanya masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dinilai sudah jatuh talak tiga sehingga berdasarkan kesepakatan keduanya, Termohon menikah lagi untuk menggugurkan talak tersebut. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kumpul se rumah lagi sejak bulan Juli 2016 sewaktu Termohon terakhir kalinya datang dari Jakarta untuk berobat dan sewaktu Termohon masih di

Halaman **45** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta untuk berobat, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, dari hasil kesepakatan dengan Pemohon, Pemohon bersedia rukun kembali dengan Termohon. Hanya saja Pemohon akan menunggu Termohon hingga batas waktu bulan Maret 2016, namun Termohon baru bisa kembali ke Jayapura dari Jakarta pada bulan Juli 2016 disebabkan Termohon tidak memiliki biaya untuk kembali ke Jayapura sehingga Pemohon sudah tidak mau kembali rukun lagi. Dan sejak bulan Juli 2016, Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon karena Termohon sejak itu sering datang ke saksi untuk meminjam uang. Bahwa saksi mendengar sendiri kemenakan Pemohon pernah menelpon anak Termohon dan mengatakan jika Pemohon telah menikah juga dengan perempuan lain di Jawa.

Menimbang, Saksi kedua Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan atau belum yang saksi ketahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, dan sejak awal tahun 2015, Termohon sakit dan di rujuk ke Jakarta untuk berobat. hingga Juli 2016. Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hanya saja, sewaktu saksi ke Jakarta dalam rangka Dinas pada bulan Mei 2016, Saksi pernah bertemu dengan Termohon. Saksi melihat Termohon membuat souvenir untuk dijual dan juga membuka warung makan. Pada saat itu juga, Termohon menyampaikan kepada saksi jika Pemohon telah menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Termohon. Bahwa pada saat ini Termohon sudah kembali aktif bekerja sejak bulan Juli 2016. Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah PNS dengan Golongan IV, dan gaji pokok sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa Saksi ketiga Termohon memberikan keterangan pada pokoknya Pemohon dan Termohon menikah di Jayapura pada tahun 2000 setelah menikah hidup rukun dan harmonis di di Perumnas III Yabansai, kemudian pindah ke Sentani, telah memiliki 1 orang anak bernama ----- yang lahir pada tanggal 12 Februari 1994, namun sejak 2 (dua) tahun ini, Termohon lebih banyak waktunya di Jakarta untuk berobat. Sejak tahun 2014 sewaktu Termohon sakit dan sering berobat

Halaman **46** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Jakarta, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis penyebabnya adalah bermula dari ucapan Pemohon yang sering mengucapkan kata-kata “sana cari laki-laki lain”, ditambah lagi sakit yang diderita oleh Termohon sehingga Termohon berobat di Jakarta secara medis maupun nonmedis. Dari Pengobatan nonmedis, Termohon menemui seorang Ustadz (guru spiritual) dan mengatakan bahwa sakit yang diderita oleh Termohon akibat ucapan Pemohon tersebut sehingga dinilai telah jatuh talak 3 Pemohon atas Termohon. Atas saran dari guru spiritual tersebut, Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan agar Termohon menikah dengan laki-laki lain kemudian Pemohon dan Termohon baru bisa rujuk kembali agar penyakit yang diderita oleh Termohon bisa sembuh. Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon terlibat percekocokan dimana Pemohon mengucapkan kata-kata seperti “sana cari laki-laki lain”, tersebut. Bahwa saksi mengetahui dengan adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon, akhirnya Termohon menikah lagi dengan laki-laki bernama ----- pada bulan November 2015 di Jakarta, Pemohon memberi tenggang waktu kepada Termohon untuk kembali ke Jayapura hingga bulan April 2016. Namun Termohon baru bisa kembali ke Jayapura dari Jakarta pada bulan Juli 2016 karena tidak memiliki biaya untuk membeli tiket sehingga Pemohon sudah tidak mau kembali rujuk dengan Termohon. Dan sejak saat itu Termohon sudah tidak diberi nafkah oleh Pemohon. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan 3 Termohon bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun saat Termohon sakit hingga berobat ke Jakarta maka atas izin dari Pemohon sendiri Termohon menikah lagi dengan laki-laki lain demi untuk kesembuhan Termohon. karena adanya kata-kata Pemohon yang dinilai jatuh talak 3 Pemohon kepada Termohon dengan perjanjian 3 bulan setelah Termohon menikah dengan laki-laki lain harus kembali ke Jayapura. Termohon menikah dengan laki-laki lain pada bulan November 2015 harusnya kembali pada bulan Maret 2016 akan tetapi

Halaman **47** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon baru kembali ke Jayapura pada bulan Juli 2016 disebabkan Termohon tidak memiliki biaya untuk pulang, dan sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang Pemohon dan tidak pernah harmonis lagi dan tinggal bersama lagi, dan sejak saat itu pula Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon.

Menimbang bahwa keterangan Saksi ke 2 Termohon yang bersesuaian dengan saksi 1 dan 3 pada pokoknya adalah Termohon sakit dan di rujuk ke Jakarta untuk berobat Termohon baru kembali pada Juli 2016, Pemohon telah menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Termohon.

Menimbang bahwa keterangan Saksi-Saksi Termohon yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kesaksian tiga orang Saksi Termohon tersebut justru menguatkan dali-dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan surat-surat serta keterangan saksi-saksi baik baik dari Pemohon maupun dari Termohon telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa oleh karena Termohon Sakit penyempitan tulang belakang/araf kejepit maka Termohon berobat ke Jakarta.
- Bahwa Pemohon sering berkata kepada Termohon "*Kalo ko tidak puas dengan saya, sudah cari yang baru*" atau *Sana cari laki-laki lain* " kata tersebut dianggap talak 3 oleh guru spritual yang membuat Termohon sakit sehingga demi kesembuhan Termohon, Pemohon mengizinkan Termohon menikah dengan laki-laki lain dengan perjanjian/kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon hanya 3 bulan saja setelah itu Termohon harus kembali ke Jayapura.

Halaman **48** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2015 Termohon menikah dengan -----, dan ternyata Termohon baru kembali ke Jayapura pada bulan Juli 2016, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut dijadikan fakta hukum dalam pertimbangan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut maka suatu rumah tangga harus mampu menjalankan fungsi dibentuknya suatu keluarga jika suatu rumah tangga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat mencapai tujuannya, menurut Mufidah Ch; *Psikologi Keluarga, 42-47.*, yang kemudian

Halaman **49** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengambil sebagai pendapat sendiri, fungsi dibentuknya keluarga adalah sebagai fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi relegius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif dan fungsi ekonomis. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara, jika salah satu fungsi tersebut tidak berjalan maka akan terjadi ketidak harmonisan dalam sistem keteraturan dalam rumah tangga, fakta hukum dalam persidangan terungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, sampai sekarang sehingga patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, relegius, protektif, rekreatif, dan ekonomis.

Menimbang bahwa, keadaan tersebut diatas menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon adalah hubungan antar personal, sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, yang apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan perkawinan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidaklah mungkin terwujud, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk diteruskan.

Menimbang bahwa, oleh karena hal itu menurut Majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan-penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan (*Outbinding des huwelijk*) selaras dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman **50** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan hanya dipahami sebagai suatu pertengkaran mulut dan fisik saja, akan tetapi dapat diartikan pula bilamana suami isteri saling mendiamkan, dan atau tidak saling memperdulikan lagi antara yang satu dengan yang lainnya karena adanya pertentangan diantara keduanya dan atau dimana hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak lagi ditunaikan, hal ini sesuai pendapat al-Shabuni bahwa perselisihan berarti *al-jaibu* (sisi), dimana kedua pihak berada pada sisi yang berlawanan. Dan juga pendapat, Mutawalli al-Sya’rawi yang keduanya Majelis mengambil sebagai pendapat sendiri menterjemahkan sebagai sesuatu yang menjauh dari sesuatu, atau sesuatu yang tadinya menyatu, lalu kemudian berpisah atau pecah.

Menimbang bahwa, kedua pendapat tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang dimana keduanya telah tidak lagi saling memperdulikan dan juga tidak lagi keduanya saling menunaikan kewajiban sebagai suami isteri adalah suatu keadaan yang menunjukkan keduanya berada pada sisi yang berbeda dan atau berlawan dimana satu pihak menjauh dari pihak yang lain sehingga patut di katakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya niatan yang tulus dan i’tikad baik dari Pemohon dan atau Termohon untuk memperbaiki, bersatu lagi dalam membina rumah tangganya selama mereka pisah ranjang sejak bulan Juli 2016, sampai sekarang adalah suatu *qarinah* yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan lagi

Halaman **51** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Onheer baar tweespalt*), hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dimana salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini dapat diketahui dari fakta hukum dimana sikap dan tekad dari Pemohon yang tidak dapat menerima saran dan nasehat dari Majelis Hakim disetiap persidangan sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon hal ini telah sesuai dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan telah dihubungkan antara pertimbangan yang satu dengan pertimbangan yang lainnya, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Halaman **52** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah nyata mempunyai cukup alasan (*Vreem de Oozak*), sehingga sesuai pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam Konvensi telah dikabulkan, maka gugatan balik (Rekonvensi) yang diajukan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban tertulis yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 R.Bg, dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *a quo* sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan Pemohon dalam konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Halaman **53** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hal-hal yang diuraikan pada Gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi hidup bersama, Tergugat Rekonvensi tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Setelah Tergugat Rekonvensi pindah tugas ke Memberamo Raya pada tahun 2011, Tergugat Rekonvensi hanya memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi itupun kalau diminta oleh Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa sejak bulan November 2015 sampai dengan September 2016 selama 11 (sebelas) bulan, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang diperhitungkan sebagai nafkah lampau, maka Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah lampau tersebut dengan perincian sebagai berikut :
 - Setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah),
 - Dihitung sejak bulan November 2015 sampai dengan September 2016,
 - Sehingga jumlah nafkah lampau yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 3 (tiga) bulan x Rp. 20.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
5. Bahwa mengingat perilaku yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah menganggap Penggugat Rekonvensi sebagai isteri maka Penggugat Rekonvensi meminta nafkah Mut'ah berupa kalung emas 23 karat seberat 25 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang intinya adalah menolak dengan tegas dan menurut Tergugat Rekonvensi pada gugatan tersebut

Halaman **54** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada dan tidak sesuai dengan akal sehat. Sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, pada intinya adalah Penggugat mengajukan tuntutan mengenai nafkah lampau, nafkah iddah serta mut'ah, oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Nafkah Madhiyah.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isterinya.

Menimbang, bahwa masih dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 80 ayat (4) yang berbunyi "*sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a) Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi isteri ; b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak ; c) Biaya pendidikan bagi anak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya*", sedangkan pada ayat (7) disebutkan pula "*kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz*".

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, sudah sangat jelas bahwa implikasi dari nusyuz nya isteri dalam hal perkawinan, adalah gugurnya kewajiban suami tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ada atau tidak adanya unsur nusyuz yang dapat menggugurkan kewajiban suami tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu menilai makna nusyuz dalam konteks perkawinan adalah pembangkangan/penentangan atau ketidakpatuhan yang muncul antara suami/isteri terhadap pasangannya, sebagaimana juga termuat dalam Kitab Bajuri yang berbunyi :

**النشوز هو الخروج عن الطاعة مطلقاً أو من الزوجة أو من الزوج أو
منهما**

Halaman **55** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*nusyuz adalah keluar dari ketaatan dari isteri atau suami atau keduanya.*”

Menimbang, bahwa disisi lain, untuk dapat lebih memahami konsep Nusyuz, maka Majelis Hakim juga memandang perlu menyampaikan bagaimana hakikat sebuah perkawinan menurut Islam mengingat permasalahan nusyuz juga tidak bisa lepas dari konsep tersebut.

Menimbang, bahwa setidaknya, sebuah perkawinan itu dibangun diatas lima prinsip yaitu **pertama** Mitsaqan ghalizhan (komitmen yang sangat kuat) yaitu komitmen antara dua orang yang memiliki kesederajatan yang berjanji untuk membentuk keluarga sakinah dengan penuh ridha Allah SWT, **kedua** prinsip Mawaddah wa rahmah (cinta kasih), **ketiga** prinsip Mu'asyarah bil ma'ruf (perbuatan santun dan terpuji), **keempat** prinsip Al-musawah (kesederajatan) dan **kelima** prinsip monogami. Dalam konteks tersebut, siapapun pihak baik dari pihak isteri maupun pihak suami yang melakukan penyimpangan terhadap prinsip tersebut dapat dikategorikan sebagai nusyuz dan juga telah melakukan penyimpangan terhadap perintah Allah SWT.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk menentukan ada atau tidaknya unsur nusyuz yang terjadi dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus berdasarkan bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa menikahnya Penggugat dengan Laki-laki lain pada bulan November 2015 diluar persoalan sah atau tidaknya perkawinan tersebut maka Majelis Hakim memandang bahwa sejak saat itu Penggugat dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz* karena Tergugat dipastikan tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban utama sebagai seorang istri yaitu berbakti lahir batin kepada suami *in casu* Tergugat sebagaimana maksud Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah berlaku nusyuz, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat menjadi gugur..

Nafkah selama Iddah.

Halaman **56** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



Menimbang, bahwa terkait tuntutan mengenai nafkah selama menjalani masa iddah, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas isterinya. Sedangkan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan pula bahwa bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah terbukti berbuat Nusyuz, maka haknya untuk mendapatkan nafkah iddah menjadi gugur, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 4 harus di tolak.

Mut'ah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang mut'ah, sebagai berikut: Bahwa ketentuan tentang mut'ah ini terdapat di dalam Pasal 149 huruf a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al-dukhûl";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan nash-nash syar'i dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut: Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dalam kitabnya, al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut diidhâfah-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan lâm al-tamlîk (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan li al-wujûb (menyatakan wajib), karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum dukhûl), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau dzimmiy).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat Tergugat berkewajiban membayar Mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan juga dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dalam *fakta notoir* yaitu Tergugat sebagai PNS golongan III D dan juga kesanggupan Tergugat yang di ungkapkan dalam sidang maka Tergugat dibebankan untuk menyerahkan Mut'ah berupa emas 10 Gram kepada Penggugat, akan dicantumkan dalam amar putusan nanti;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 serta penjelasan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tergugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat berupa 10 Gram Emas;
3. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman **58** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 M., bertepatan tanggal, 24 Shafar 1438 H., Oleh kami Muhammad Nasir, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Sumar'um, S.HI., dan M.Kamaruddin Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.HI.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI.

Muhammad Nasir, S.HI.

Hakim Anggota,

M.Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.HI,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Proses : Rp. 50.000,00.
3. Panggilan : Rp. 200.000,00.
4. Redaksi : Rp. 5.000,00.
5. Meterai : Rp. 6.000,00.

Halaman **59** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 891.000,00

(Delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman **60** dari **60** halaman
Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)